



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas

Terdakwa :

Nama Lengkap : MUMA ADE PUTRA Ais MUMA Bin YUSMAN;
Tempat Lahir : Curup (Rejang Lebong);
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 19 September 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Polri pada tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019, perpanjangan penangkapan oleh Polri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tahap pertama, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JELISON PURBA, SH, adalah Advocat/ Penasehat Hukum pada perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum " BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP" Berkantor di Jalan jalan Veteran No. 65, Kel. Pasar Baru Curup Kota

Halaman 1 dari halaman 24 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN dengan pidana penjara 5 (*lima*) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan rincin:

Berat keseluruhan	:	0,16 (nol koma enam belas) gram
a. Disisihkan untuk balai BPOM	:	0,05 (nol koma nol lima) gram
b. Pemisahan untuk barang bukti	:	0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) bungkus nekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ningannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN Pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Oktamim Catur Putra Bin Imron Tamsir (Anggota Kepolisian Sektor Kabawetan) mendapat informasi dari saksi Feri Susanto Als Feri Bin M. Rased di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang ada salah satu warga yang terlibat Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut, saksi Oktamim, saksi Feri langsung menuju tempat tersebut lalu pada pada saat di depan rumah terdakwa, saksi Oktamim dan saksi Feri menggedor pintu rumah terdakwa sambil mengatakan "Muma" lalu terdakwa menjawab "Ui-Ui", kemudian terdakwa membukakan pintu rumah tersebut lalu saksi Oktamim melakukan pengeledahan ditemukan dibawah tikar yang diatasnya tempat tidur terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi, 1 (satu) buah kaca pirek;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Curup Nomor. 477/10700.00/ 2019 Yang dilakukan oleh : Yasrizal, Nopren Julyandi dan Felyta Samely Putri tertanggal 08 Agustus 2019, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu.
Berat keseluruhan : 0,16 Gram

Halaman 3 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah disisihkan dengan perincian :
- Pemisahan untuk barang bukti : 0,11 (Nol koma sebelas) Gram.
 - Untuk balai POM : 0.05 (Nol koma nol lima) Gram.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. PM.01.03.99.08.19.2536 pada tanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.
- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 19.089.99.20.05.0197.K tertanggal 14 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Sabu-sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN Pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2019 di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, terdakwa bersama sdr. Andi Daftar Pencarian Orang (DPO) berkumpul lalu sdr. Andi mengeluarkan 1 (satu) lintingan Ganja dan membakar ujung lintingan tersebut dengan menggunakan korek api, setelah ujung lintingan terbakar lalu langsung sdr. Andi menghisap dengan menggunakan mulut kemudian 1 (satu) lintingan ganja tersebut sdr. Andi berikan kepada terdakwa, lalu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan dengan cara terdakwa menghisap dengan menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisup sampai tenggorokan lalu terdakwa biarkan sejenak kemudian terdakwa keluarkan dari mulut terdakwa;

Halaman 4 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/293/R.S.1.2 di Laboratorium RSUD Kepahiang tertanggal 19 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. Andriani Dewi Lestari. Sp. PK dengan kesimpulan pemeriksaan an. MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN terhadap Urine mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) / Ganja (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi OKTAMIM CATUR PUTRA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di Talang air Ketenong Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
 - Bahwa pada saat dilakukanya penangkapan Terdakwa tersebut mnyimpan dua bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisi sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 7 agustus 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang ada salah satu warga yang terlibat peredaran Narkotika, kemudian saksi langsung menuju talang air ketenong untuk melakukan penyelidikan setelah sampai di talang air ketenong saksi dan warga langsung mendatangi pondok salah satu warga yang bernama MUMA ADE PUTRA, kemudian saat sampai dipondok saksi melihat pondok dalam keadaan terkunci kemudian saya dan warga langsung menggedor pintu pondok lalu Sdra FERI memanggil Sdra MUMA sekira empat – lima kali dengan mengatakan “ MUMA” saat pintu dibuka saya melihat ada seseorang yang bernama MUMA ADE PUTRA berada didalam pondok (hanya sendirian saja)

Halaman 5 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



kemudian saya langsung masuk ke dalam pondok bersama-sama warga dan mengamankan sdr MUMA ADE PUTRA, selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam pondok dan didapati barang bukti dibawah tikar yang atasnya kasur tempat tidur Sdra MUMA ADE PUTRA yaitu satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang isinya satu buah kaca pitek, dua bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan tiga bungkus plastik bening berlis merah (tidak ada isinya);

- Bahwa Saat penangkapan dan pengeledahan didalam rumah yang ditempati Sdra MUMA ADE PUTRA tersebut didapati barang bukti dibawah tikar yang atasnya kasur tempat tidur Sdra MUMA ADE PUTRA yaitu satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang isinya satu buah kaca pitek, dua bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan tiga bungkus plastik bening berlis merah (tidak ada isinya);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pitek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Sdra MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkoba Golongan jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUSMAN EPENDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi yang bernama MUMA ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan diduga memiliki Narkoba jenis sabu – sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;

Halaman 6 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukannya penangkapan Terdakwa tersebut menyimpan dua bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan anak saksi yang bernama MUMA ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan diduga memiliki Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, Pada saat anak saya MUMA ditangkap oleh anggota Polisi tersebut saya sedang memancing ikan di kolam, saya tidak melihat kejadian penangkapan tersebut, Saya mengetahui anak saya Sdra MUMA telah ditangkap oleh anggota Polisi kerana di telepon oleh Sdra FERI SUSANTO Als FERI, Sdra FERI la yang memberitahukan kepada saksi, Saksi tidak pernah melihat Sdra MUMA menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut namun saksi ada melihat Sdra MUMA memegang plastik kecil yang isinya berbentuk seperti garam, Saksi ada melihat anak saksi memegang plastik kecil yang berisi seperti garam tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 10.00 Wib di dalam rumah Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, yang saksi lihat pada saat itu Sdra MUMA sedang duduk diatas kasur tempat tidurnya sambil memegang plastik kecil yang berisi seperti garam tersebut, tempat tidur yang diduduki oleh Sdra MUMA pada saat Sdra MUMA memegang plastik kecil yang berisi seperti garam tersebut adalah tempat tidur Sdra MUMA sendiri, tempat tidur tersebut hanya di tiduri oleh anak saksi Sdra MUMA, sebelum kejadian penangkapan terhadap anak saksi Sdra MUMA tersebut saya ada menelepon Sdra FERI, dan yang saya katakan kepada Sdra FERI dengan kata – kata “ bahwa MUMA anak saya tersebut “ sudah aneh – aneh tidak hanya mengisap aibon, ado yang didalam plastik mirip dengan garam “, dan Sdra FERI berkata kepada saya “ iya aku kesana “, kemudian telepon dimatikan, Iya saya mengetahuinya, bahwa dibawa kasur tersebut terdapat tikar atau karpet dan dibawa tikar atau karpet tersebut tidak dijadikan penyimpanan hanya dijadikan alas kasur tempat tidur anak saya Sdra MUMA, Yang tinggal dirumah tersebut adalah saya sendiri, istri saya, anak saya yang masih gadis dan Sdra MUMA, kami tinggal dirumah tersebut empat beranak
- Bahwa Saksi menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Sdra MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABU KHOIROH ALS ABU BIN MUSTAPA (ALM), telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di Talang Air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi Menejelaskan saat itu sedang mencari pakan ternak kambing yang tidak jauh dari rumah sdra MUMA sekira 50 m, kemudian saat itu saya di datangi oleh seorang anggota polisi yang sedang berpakaian preman saya mengetahui dia polisi karena saya lihat di pinggang nya ada senjata api, setelah itu polisi yang berpakaian pereman tersebut berkata "KAK TOLONG SAKSIKAN KAMI GELEDAH RUMAH MUMA" kemudian saya berkata "IYO" setelah itu kami berdua langsung pergi kerumah sdra MUMA, kemuidan saat itu saya melihat sdra MUMA sudah berada di dalam rumah setelah itu saya menyaksikan polisi mengeldah isi rumah sdra MUMA pada saat mengangkat kasur yang mana dibawa kasur tersebut ada tikarnya kemudian dibawa tikar tersebut ditemukan 1 (satu) buah kota rokok sampoerna warna putih, kota rokok tersebut di buka dan didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening ber lis merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu, 3 (tiga) buah plastik bening berlis merah kosong dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian saya dan beberapa warga yang lain yang saya lupa nama nya kami melihat dengan jelas pada saat kotak rokok tersebut di buka

Halaman 8 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



oleh anggota polisi kotak rokok tersebut berisi seperti garam yang polisi bilang itu di duga narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu barang bukti dan Sdra MUMA dibawa ke kantor Polisi;

- Saksi menjelaskan Pada saat Polisi melakukan penggeledahan yang menyaksikannya adalah saya dan warga di seputaran / tetangga rumah dari Sdra MUMA, dan saat itu juga saksikan langsung oleh sdr MUMA sendiri. Dan pada saat di lakukan penggeledahan di dalam rumah saya di tunjukan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah kota rokok sampoerna warna putih, yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening ber lis merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu, 3 (tiga) buah plastik bening berlis merah kosong / tidak berisi dan 1 (satu) buah kaca pirem dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Sdra MUMA ADE PUTRA Als MUMA Bin YUSMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkoba Golongan jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 16.20 Wib Terdakwa baru pulang dari kerja menumbuk kopi, Terdakwa langsung memarkirkan motor di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mengunci pintu untuk masak makan sore, setelah Terdakwa makan kemudian Terdakwa duduk di samping kasur tempat biasanya Terdakwa tidur di ruang tamu dalam pondok, setelah itu ada orang memanggil nama Terdakwa dengan menyebutkan "ma ma ma ma" dengan keras lebih kurang 4 sampai 5 kali dan kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan kemudian Terdakwa langsung di amankan dan di borgol oleh seorang polisi berpakaian pereman, dan Terdakwa di perintahkan untuk duduk di dekat kasur dan kemudian anggota polisi bersama sama dengan sdra Feri dan warga sekitar rumah Terdakwa tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam pondok tempat tinggal Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bawah kasur tempat Terdakwa tidur di angkat lalu di temukan di bawah tikar, satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang isinya satu buah kaca pitek, dua paket kecil yang bungkus plastik bening berlis merah yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, dan tiga bungkus plastik bening berlis merah (tidak ada isinya), dan di Terdakwa saksikan sendiri dan di foto oleh anggota tersebut, kemudian Terdakwa langsung di bawak ke atas motor oleh anggota berpakaian pereman tersebut dan di dampingi oleh saya sdra Feri dan kemudian Terdakwa dan anggota tersebut pergi menuju simpang tower, setelah samapai di simpang tower Terdakwa di bawah kedalam mobil, kemudian Terdakwa di bawak oleh anggota sat resnarkoba dan di bawa ke polres kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian di lakukan pemeriksaan urine dan di hasilnya positif THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdra Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdra Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdra andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas

Halaman 10 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan sdra andi hanya membawa satu linting narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdra andi hisap;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan rincin:

Berat keseluruhan	:	0,16 (nol koma enam belas) gram
a. Disisihkan untuk balai BPOM	:	0,05 (nol koma nol lima) gram
b. Pemisahan untuk barang bukti	:	0,11 (nol koma sebelas) gram
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;



- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 16.20 Wib Terdakwa baru pulang dari kerja menumbuk kopi, Terdakwa langsung memarkirkan motor di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mengunci pintu untuk masak makan sore, setelah Terdakwa makan kemudian Terdakwa duduk di samping kasur tempat biasanya Terdakwa tidur di ruang tamu dalam pondok, setelah itu ada orang memanggil nama Terdakwa dengan menyebutkan "ma ma ma ma" dengan keras lebih kurang 4 sampai 5 kali dan kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan kemudian Terdakwa langsung di amankan dan di borgol oleh seorang polisi berpakaian pereman, dan Terdakwa di perintahkan untuk duduk di dekat kasur dan kemudian anggota polisi bersama sama dengan sdra Feri dan warga sekitar rumah Terdakwa tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam pondok tempat tinggal Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bawah kasur tempat Terdakwa tidur di angkat lalu di temukan di bawah tikar, satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang isinya satu buah kaca pitek, dua paket kecil yang bungkus plastik bening berlis merah yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, dan tiga bungkus plastik bening berlis merah (tidak ada isinya), dan di Terdakwa saksikan sendiri dan di foto oleh anggota tersebut, kemudian Terdakwa langsung di bawak ke atas motor oleh anggota berpakaian pereman tersebut dan di dampingi oleh saya sdra Feri dan kemudian Terdakwa dan anggota tersebut pergi menuju simpang tower, setelah samapai di simpang tower Terdakwa di bawah kedalam mobil, kemudian Terdakwa di bawak oleh anggota sat resnarkoba dan di bawa ke polres kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian di lakukan pemeriksaan urine dan di hasilnya positif THC (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdra Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdra

Halaman 12 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdra andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan sdra andi hanya membawa satu linting narkoba jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdra andi hisap;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkoba jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
4. Narkoba Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu;
5. Penyalahguna Narkoba Golongan I Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



1. Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **MUMA ADE PUTRA AIS MUMA Bin YUSMAN** selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdra Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdra Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdra andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan



sdra andi hanya membawa satu linting narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdra andi hisap;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdra Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdra Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdra andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas

Halaman 15 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan sdra andi hanya membawa satu linting narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdra andi hisap;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Gol I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdra Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdra Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdra andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara

Halaman 16 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan sdra andi hanya membawa satu linting narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdra andi hisap;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke empat dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 17.00 di talang air ketenong desa warung pojok kec. Muara kemumu kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polres Kepahiang karena Terdakwa kedatangan membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua bungkus plastik bening berlis merah;
- Bahwa pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 16.20 Wib Terdakwa baru pulang dari kerja menumbuk kopi, Terdakwa langsung memarkirkan motor di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mengunci pintu untuk masak makan sore, setelah Terdakwa makan kemudian Terdakwa duduk di samping kasur tempat biasanya Terdakwa tidur di ruang tamu dalam pondok, setelah itu ada orang memanggil nama Terdakwa dengan menyebutkan "ma ma ma ma" dengan keras lebih kurang 4 sampai 5 kali dan kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan kemudian Terdakwa langsung di amankan dan di borgol

Halaman 17 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



oleh seorang polisi berpakaian pereman, dan Terdakwa di perintahkan untuk duduk di dekat kasur dan kemudian anggota polisi bersama sama dengan sdr Feri dan warga sekitar rumah Terdakwa tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam pondok tempat tinggal Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bawah kasur tempat Terdakwa tidur di angkat lalu di temukan di bawah tikar, satu bungkus kotak rokok sampoerna mild yang isinya satu buah kaca pitek, dua paket kecil yang bungkus plastik bening berlis merah yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, dan tiga bungkus plastik bening berlis merah (tidak ada isinya), dan di Terdakwa saksikan sendiri dan di foto oleh anggota tersebut, kemudian Terdakwa langsung di bawak ke atas motor oleh anggota berpakaian pereman tersebut dan di dampingi oleh saya sdr Feri dan kemudian Terdakwa dan anggota tersebut pergi menuju simpang tower, setelah samapai di simpang tower Terdakwa di bawah kedalam mobil, kemudian Terdakwa di bawak oleh anggota sat resnarkoba dan di bawa ke polres kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian di lakukan pemeriksaan urine dan di hasilnya positif THC (ganja);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada yang tidur di kasur tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr Andi (nama panggilan) umur 30 tahun pekerjaan tani alamat talang air Ketenong Desa Warung Pojok Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang, pada malam kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib di halaman rumah sdr Parman di talang jumadi, kemudian Terdakwa dan sdr andi langsung menggunakan ganja tersebut sebanyak satu linting di gunakan berdua, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dengan membakar ujung dari lintingan tersebut dengan korek gas kemudian Terdakwa hisap lebih kurang lima kali, Dapat Terdakwa jelaskan sdr andi hanya membawa satu linting narkotika jenis ganja tersebut yang Terdakwa dan sdr andi hisap;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;

Halaman 18 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



- 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa barang bukti tersebut di miliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan,terlebih dahulu akandipertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap baik, sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan suatu pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi seyogyanya bersifat preventif, korektif serta edukatif maka terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa nantinya dipandang oleh Majelis sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUMA ADE PUTRA AIs MUMA Bin YUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang di duga berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan rincin:

Berat keseluruhan	:	0,16 (nol koma enam belas) gram
a. Disisihkan untuk balai BPOM	:	0,05 (nol koma nol lima) gram
b. Pemisahan untuk barang bukti	:	0,11 (nol koma sebelas) gram
 - 1 (satu) bungkus nekas kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah kosong / tanpa isi;
 - 1 (satu) buah kaca pirem

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari halaman 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Kph



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh IRWIN ZAILY, SH.MH., selaku Hakim . Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim , dibantu AKHMAD TRI HABIBI, SH.MH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri DESMAN IRIANTO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya JELISON PURBA, SH.

Hakim

IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H.